

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban.¹ Oleh karena memiliki hak dan kewajiban tersebut maka dapat melakukan perbuatan hukum. Menurut hukum ada dua subjek hukum, yaitu manusia (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).² Untuk dapat memenuhi syarat sebagai subjek hukum, manusia harus cakap dan untuk badan hukum pun juga harus memenuhi syarat untuk dapat dipersamakan kedudukannya dengan manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga melekat padanya hak dan kewajiban. Salah satu subjek hukum dalam hal badan hukum (*rechtspersoon*) adalah Perseroan. Berkenaan dengan pengaturan lebih khusus saat ini tentang Perseroan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT) yang mana terdapat ketentuan pada Pasal 1 angka 1 UUPT yang berbunyi sebagai berikut, *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh undang-undang.”* Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT tersebut termaktub dengan jelas frase “badan hukum”, hal ini membuat Perseroan ditentukan oleh undang-undang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan

¹Zaeni Ashadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Rajawali Pers, 2013, hlm. 61.

²*Ibid.*

perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum.³ Dari adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, maka nantinya akan timbul akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap obyek hukum.⁴

Direksi atau disebut juga sebagai pengurus Perseroan adalah alat perlengkapan Perseroan yang melakukan kegiatan Perseroan dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁵ Oleh karena itu, keberhasilan dan atau kegagalan operasional suatu Perseroan tersebut sangat bergantung pada kepengurusan direksi.⁶ Kegagalan direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan akan berujung pada likuidasi, yang berarti Perseroan akan dibubarkan dan kemudian akan ditunjuk likuidator untuk mengurus pembubaran Perseroan tersebut.

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf b dan Pasal 143 ayat (2) UUPT, yang mana pada intinya mengatur bahwa Perseroan dalam likuidasi tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali dalam hal melakukan pemberesan kekayaan, dan dalam hal Perseroan yang sedang dalam likuidasi, setiap surat yang keluar harus dicantumkan klausul “dalam likuidasi”. Dengan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada Pasal 143 ayat (1) UUPT yang berbunyi sebagai berikut, *“Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi*

³Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 1999, hlm. 73.

⁴*Ibid*, hlm. 71.

⁵Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 63.

⁶Try Wiyono, *Direksi Perseroan Terbatas*, Bogor, Ghalia Pustaka, 2008, hlm. 114.

dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.”

Perseroan dalam likuidasi tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun terkecuali melakukan segala hal yang berkenaan dengan proses likuidasi. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf b UUPT yang berbunyi sebagai berikut, *“Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.”*

Likuidasi (*verreffening, winding-up*) mengandung arti pemberesan penyelesaian dan pengakhiran urusan Perseroan setelah adanya keputusan apakah itu berdasarkan keputusan RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan yang menghentikan atau membubarkan perseroan.⁷ Oleh karena Perseroan yang dalam likuidasi tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun selain yang ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) UUPT, maka masih dapatkah Perseroan tersebut digolongkan dalam subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga melekat hak dan kewajiban layaknya manusia yang tentunya akan mempunyai implikasi yuridis terhadapnya?

Dalam UUPT tidak ada pembahasan yang mengatur terkait dengan perbuatan hukum Perseroan dalam likuidasi sebagai subjek hukum, maka hal inilah yang menuntun untuk kiranya perlu diadakan pembahasan lebih mendalam berkenaan dengan perbuatan hukum Perseroan dalam likuidasi sebagai subjek hukum.

1.2. Rumusan Permasalahan

⁷Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 556.

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah Perseroan sebagai subjek hukum dalam likuidasi dapat melakukan perbuatan hukum?
2. Bagaimana implikasi yuridis perbuatan hukum perseroan dalam likuidasi ?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

Untuk memperoleh kejelasan atas perbuatan hukum Perseroan dalam likuidasi sebagai subjek hukum.

1.4. Kegunaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan akademis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Akademis

Tujuan akademis yang diharapkan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

- a. Memberikan penjelasan yang konkrit terkait dengan implikasi yuridis kedudukan Perseroan dalam likuidasi sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum;
- b. Untuk mengetahui implikasi yuridis perbuatan hukum perseroan dalam likuidasi.

1.4.2 Tujuan Praktis

Tujuan praktis yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

Bagi praktisi dan masyarakat dapat mengetahui implikasi yuridis perbuatan hukum yang ditimbulkan dari PT dalam likuidasi bagi pihak ketiga.

1.5 Keaslian

Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan, ternyata ditemukan skripsi dengan judul “Akibat Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” yang ditulis oleh Bella Albertina, pada tahun 2014 dari Universitas Jember, yang membahas pembubaran Perseroan terbatas. Yang menjadi pembeda dengan skripsi ini adalah terletak pada sudut pandang pokok pembahasan Perseroan sebagai subjek hukum yang perbuatan hukumnya dibatasi pada saat likuidasi. Serta diketahui bahwa antara pembubaran dan likuidasi Perseroan merupakan suatu pokok pembahasan yang berbeda, pembubaran Perseroan merupakan segala sesuatu yang dapat menjadikan Perseroan dibubarkan, sedangkan likuidasi merupakan suatu proses pemberesan Perseroan setelah dilakukan pembubaran.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berarti suatu penelitian yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum.⁸ Penelitian normatif dalam skripsi ini dipilih

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, 2010. hlm. 35.

karena untuk menjawab isu hukum yang ada menggunakan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini.⁹ Nantinya dalam penelitian ini akan dilakukan penelaahan terhadap UUPT guna menjawab isu hukum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena Skripsi ini merupakan penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU), dan *Burgerlijk Wetbook* (selanjutnya disebut BW);
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹¹ Dalam hal ini meliputi

⁹*Ibid*, hlm. 93.

¹⁰*Ibid*.

¹¹*Ibid*.

buku-buku hukum dan pengumpulan bahan secara *on-line* di internet.¹²

Sehingga dengan menggunakan bahan hukum sekunder tersebut dapat memberikan petunjuk kepada penulis dalam membahas isu hukum yang terdapat pada skripsi ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pada pengumpulan bahan hukum tersebut diatas, adapun analisis bahan hukum yang penulis peroleh dari skripsi ini adalah:

- a. Perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UUPT, UUKPKPU, dan BW. Dimana dari undang-undang tersebut penulis dapat menelaah dan mengetahui konsep dasar hukum tentang pengertian dan pengaturan yang terkait dengan isu hukum;
- b. Buku-buku hukum, dimana dari buku hukum tersebut terdapat konsep-konsep hukum dan latarbelakang yang berhubungan dengan isu hukum;
- c. Penelusuran melalui internet secara *on-line*, dimana dari hasil penelusuran tersebut dapat memberikan tambahan referensi yang berkaitan dengan isu hukum.

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif maka dalam penelitian ini, analisis terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara deskriptif analisis.¹³ Dalam penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan bahan hukum yang ada guna menjawab isu hukum.

¹²*Ibid*, hlm. 155.

¹³Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133.